



**PUTUSAN**  
Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awi Saputra Bin Nurul;
  2. Tempat lahir : Sialang Hilir;
  3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Februari 1998;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Air Sialang Hilir Kec Samadua Kab Aceh Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-037/JTH/09/2020, tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWI SAPUTRA BIN NURUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWI SAPUTRA BIN NURUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat ACH1M21B04 Tahun 2014 warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFM212EK471430, nomor mesin JFM2E146948 dengan nomor polisi palsu BL444 WW;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK;
- ✓ 1 (satu) buah BPKB;

Dikembalikan kepada saksi (korban) Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-037/JTH/06/2020, tanggal 8 Maret 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AWI SAPUTRA BIN NURUL, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Depan Toko Raka Aluminium tepatnya di Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja yang dilakukan secara dua orang atau lebih secara bersama sama mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Risman alias Eman (DPO) berangkat dari Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan menuju Banda Aceh lalu sekira pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Risman Alias Eman (DPO) menuju kerumah Kost sdr. Yuni (DPO) lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Risman Alias Eman dan sdr. Yuni (DPO) keluar untuk berjalan jalan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2014 warna putih dengan Plat Polisi BL 4444 WW (palsu) milik saksi (korban) Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem di Depan Toko Raka Aluminium tepatnya di Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar lalu sdr. Risman Alias Eman (DPO) memberikan Kunci T kepada terdakwa lalu terdakwa melihat sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci T tersebut lalu terdakwa memasukkan kunci T ke kontak kunci motor setelah motor hidup terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut membawa ke Bireuen untuk terdakwa jual kembali setelah itu sekira pukul 16.30 Saksi (korban) Dedi Saputra melihat sepeda motor miliknya telah hilang lalu saksi (korban) Dedi Saputra membuat Laporan Ke Polresta Banda Aceh guna proses Penyidikan Lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 16.30 wib. di Depan Toko Rakan Aluminium bertempat di Gampong Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dimana Saksi menjadi korbannya;

Bahwa barang milik Saksi yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna White Blue, Noka : MH1JFM212EK471430, Nosin : JFM2E1469048;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa motor milik Saksi tersebut telah diambil tanpa ijin dari Saksi;

Bahwa hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi membuka toko Rakan Aluminium dimana Saksi tinggal dan bekerja lalu Saksi mengeluarkan sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di depan Toko tersebut dalam posisi terkunci stang. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Saksi bersama teman Saksi makan siang di seberang jalan Toko dan pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi lalu sekitar pukul 16.00 wib kami menutup toko sementara dikarenakan sholat Ashar, lalu pada saat Saksi membuka kembali toko sekitar pukul 16.30 wib Sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi diparkiran depan toko kemudian Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Bahwa benar Adapun kerugian yang Saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khairul Ramanda Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 16.30 wib. di Depan Toko Rakan Aluminium bertempat di Gampong Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dimana sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem menjadi korbannya;

Bahwa barang milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna White Blue, Noka : MH1JFM212EK471430, Nosin : JFM2E1469048;

Bahwa motor milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem tersebut telah diambil tanpa ijin dari sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;

Bahwa hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 16.00 wib Saksi bersama sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem menutup toko sementara dikarenakan sholat Ashar, lalu pada saat Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem membuka kembali toko sekitar pukul 16.30 wib Sepeda motor Saksi bersama sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem sudah tidak ada lagi diparkiran depan toko kemudian Saksi bersama sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Bahwa benar adapun kerugian yang sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem alami akibat kejadian Pencurian tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi bersama sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib oleh anggota Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih, Nopol Terdakwa tidak ingat lagi;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Warna Putih Tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib di Depan Toko Raka Aluminium Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) sedang melewati tempat tersebut dan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa turun menuju ke tempat motor tersebut di parkirkan dan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) memantau lokasi dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke kontak kunci motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut kearah Bireuen;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan pemiliknya tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Ilyin Burhan pada Hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kantor bupati Bireuen dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat ACH1M21B04 Tahun 2014 warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFM212EK471430, nomor mesin JFM2E146948 dengan nomor polisi palsu BL444 WW;

1 (satu) lembar STNK;

1 (satu) buah BPKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib oleh anggota Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih, Nopol Terdakwa tidak ingat lagi, milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Warna Putih Tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib di Depan Toko Raka Aluminium Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) sedang melewati tempat tersebut dan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa turun menuju ke tempat motor tersebut di parkir dan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) memantau lokasi dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke kontak kunci motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut kearah Bireuen;

Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Ilyin Burhan pada Hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 19.00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di depan kantor bupati Bireuen dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah);

Bahwa kerugian yang sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem alami akibat kejadian Pencurian tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan pemiliknya tidak ada memberikan izin kepada

Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur Perbuatan yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Awi Saputra Bin Nurul dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib oleh anggota Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih, Nopol Terdakwa tidak ingat lagi, milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA BEAT, Warna Putih Tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib di Depan Toko Raka Aluminium Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Bahwa kerugian yang sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem alami akibat kejadian Pencurian tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan pemiliknya tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; Ad. 3. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib oleh anggota Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih, Nopol Terdakwa tidak ingat lagi, milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Warna Putih Tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib di Depan Toko Raka Aluminium Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) sedang melewati tempat tersebut dan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa turun menuju ke tempat motor tersebut di parkir dan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) memantau lokasi dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke kontak kunci motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut kearah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa Terdakwa secara bersama-sama Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) telah mengambil tanpa ijin barang milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Perbuatan yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib oleh anggota Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih, Nopol Terdakwa tidak ingat lagi, milik sdr. Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Warna Putih Tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib di Depan Toko Raka Aluminium Gp. Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, Warna Putih tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) sedang melewati tempat tersebut dan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa turun menuju ke tempat motor tersebut di parkir dan Sdr. RISMAN Alias EMAN (DPO) dan Sdr. YUNI (DPO) memantau lokasi dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke kontak kunci motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut kearah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Perbuatan yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat ACH1M21B04 Tahun 2014 warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFM212EK471430, nomor mesin JFM2E146948 dengan nomor polisi palsu BL444 WW; 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (korban) Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma batin bagi Saksi (korban)

Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Awi Saputra Bin Nurul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat ACH1M21B04 Tahun 2014 warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFM212EK471430, nomor mesin JFM2E146948 dengan nomor polisi palsu BL444 WW;
  - 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) buah BPKB,Dikembalikan kepada Saksi (korban) Dedi Saputra Bin (alm) Cut Malem;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Dikha Savana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.